



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Nomor : 299 PJ/KS.01.01/BPA/2021

Nomor : 0053/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-12-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. A. Susetyo Edi Prabowo, M.Si.** : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3267 K/73/MEM/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jl. Cisitua Lama No. 37 Bandung 40135, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit organisasi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen dan administrasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral;
- (2). Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyiapkan kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1). Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui antara lain pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan tugas belajar;
- (2). Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- (3). Perbantuan tenaga ahli dan penyediaan narasumber **PARA PIHAK**;
- (4). Penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (5). Pelaksanaan konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (6). Partisipasi bersama dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diminati **PARA PIHAK**;
- (7). Pemanfaatan fasilitas sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (8). kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Penyediaan narasumber;
 - b. Penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, *workshop*;
 - c. Partisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Pemanfaatan fasilitas sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia.
2. **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan fasilitas penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui antara lain pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan tugas belajar;

- b. Mendapatkan narasumber;
 - c. Mendapatkan fasilitas penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, *workshop*;
 - d. Mendapatkan partisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. Mendapatkan fasilitas sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia.
3. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui antara lain pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan tugas belajar;
 - b. Penyediaan narasumber;
 - c. Penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, *workshop*;
 - d. Partisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. Pemanfaatan fasilitas sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia.
4. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan narasumber;
 - b. Mendapatkan fasilitas penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, *workshop*;
 - c. Mendapatkan partisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Mendapatkan fasilitas sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2). Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada Ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3). Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada Ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
- (4). Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini harus didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1). **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada pihak lainnya selama periode pelaksanaan perjanjian ini;
- (2). Jika salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, **PIHAK** pengungkap harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum pengungkapan apapun boleh dilakukan;
- (3). Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhir atau diakhirinya perjanjian ini atau apabila informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga informasi rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud;
- (4). Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan:

- (1). **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2). **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1). Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, salah satu pihak dapat mengusulkan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi;
- (3). Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir, sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal yang perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu Addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1). Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Alamat : Jl. Cisitua Lama No. 37 Bandung 40135
Koordinator : Wien Evayanti Redina
Telepon : 08122137104
Email : redina10@yahoo.com

b. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

- (2). **PARA PIHAK** dapat merubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

Pasal 11
PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum/Amandemen* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini;
- (2). Pencantuman dan penggunaan logo dan identitas instansi/lembaga/perusahaan termasuk di dalamnya pejabat dan pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan Nota Kesepakatan wajib diketahui dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3). Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. A. Susetyo Edi Prabowo, M.Si.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.